



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN.Pal

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA 1;

Nama lengkap : AGIL SAPUTRA alias AGIL bin SURMIN
Tempat Lahir : Palu
Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun / 19 Juli 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Malino, RT 002 RW 004, Kel. Taipa, Kec. Palu Utara, Kota Palu atau Jalan G Tinombala No 24 RT 004 RW 001, Kel. Besusu Tengah, Kec. Palu Timur, Kota Palu
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA Tidak Berijasah

TERDAKWA 2.

Nama lengkap : MOH ANGRA FAHREZA alias ECA bin YUNUS
Tempat Lahir : Palu
Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun / 20 Juni 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Malino, RT 002 RW 004, Kel. Taipa, Kec. Palu Utara, Kota Palu
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA Tidak Berijasah

Para Terdakwa Ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:

- Oleh Penyidik dilakukan penahanan rutin sejak tanggal 05 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
- Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober sampai dengan tanggal 03 Desember 2020;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palu yang pertama sejak tanggal 04 Desember 2020 sampai dengan tanggal 02 Januari 2021;

Halaman 1 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
- Majelis Hakim Pengadilan negeri palu sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021
- Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 16 Januari 2012 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;

Para Terdakwa dalam perkaranya didampingi oleh penasehat hukumnya Pemberi Bantuan hukum Penegak Keadilan Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 November 2020 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 4 Januari 2021 dengan Nomor 01/SK/2021/PN. Pal.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan paraTerdakwa;

Setelah melihat dan mempelajari barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Membaca :

1. Surat Pelimpahan perkara biasa dari Jaksa Penuntut Umum/Kepala Kejaksaan Negeri Palu tertanggal 11 Desember 2020 Nomor B-2189/P.2.10/Enz.2/11/2020, berkas perkara atas nama Para terdakwa AGIL SAPUTRA alias AGIL bin SURMIN DKK;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu tertanggal 17 Desember 2020 No 541/Pid.Sus/2020/PN.Pal tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Palu tanggal 17 Desember 2020 No 541/Pid.Sus/2020/PN.Pal. tentang penetapan hari dan tanggal persidangan serta perintah pemanggilan saksi-saksi;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Desember 2020 Nomor Register Perkara PDM-192/PL/Enz.2/12/2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

KESATU

Bahwa para terdakwa yakni terdakwa I AGIL SAPUTRA alias AGIL bin SURMIN dan terdakwa II MOH ANGRA FAHREZA alias ECA bin YUNUS pada hari Selasa, 29 September 2020 sekitar jam 22.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di

Halaman 2 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Malino RT 002 RW 004. Kel. Taipa, Kec. Palu Utara, Kota Palu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Palu, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa I AGIL SAPUTRA alias AGIL bin SURMIN dan terdakwa II MOH ANGRA FAHREZA alias ECA bin YUNUS yang sudah kehabisan narkotika untuk dijual maka para terdakwa Tanpa Hak atau Melawan Hukum membeli narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama ONO di daerah Kayumalue seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu, dimana para terdakwa hendak mendapat untung dari 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu dengan menjual hanya 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu ke pembeli;

Bahwa setelah 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu dibawa pulang oleh para terdakwa ke rumah terdakwa I Agil, 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu disimpan terdakwa I Agil dikantong celana terdakwa I Agil sedangkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu para terdakwa gunakan didalam rumah terdakwa I Agil;

Bahwa saksi ALAMSYAH, saksi YEP SUKARDI, saksi KADEK ROI yang merupakan anggota Satnarkoba Polda Sulawesi Tengah bersama tim yang mendapat informasi masyarakat tentang adanya transaksi Narkotika langsung melakukan penyelidikan setelah mendapat perintah ke Jalan Malino RT 002 RW 004. Kel. Taipa, Kec. Palu Utara, Kota Palu, dimana saksi Alamsyah bersama tim mengamati dan mencurigai para terdakwa sehingga mengamankan para terdakwa dan mendapatkan 3 (tiga) paket shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bruto seluruhnya 0,68 gram, 3 (tiga) buah pireks kaca, 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah pembungkus rokok surya 16, 6 (enam) buah korek api gas, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) buah handphone merk Samsung type SM-8109E;

Bahwa selanjutnya para terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polda Sulawesi Tengah untuk diproses hukum lebih lanjut;

----- Setelah itu para terdakwa dan barang bukti yang diduga narkotika diperiksa secara Laboratoris pada BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di PALU

Halaman 3 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Laporan Analisis NO: R – PP.01.01.1132.10.20. 1680, tanggal 02 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Gazali Apt. Kepala Seksi Pengujian Kimia pada BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di PALU, yang memberikan kesimpulan “Hasil Pengujian Positif Metamfetamin (shabu) seperti tersebut diatas sesuai parameter uji yang dilakukan;

Bahwa terdakwa bukan merupakan pemilik Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan yang ditunjuk oleh Menteri kesehatan;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa para terdakwa yakni terdakwa I AGIL SAPUTRA alias AGIL bin SURMIN dan terdakwa II MOH ANGRA FAHREZA alias ECA bin YUNUS pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan KESATU tersebut diatas, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal terdakwa I AGIL SAPUTRA alias AGIL bin SURMIN dan terdakwa II MOH ANGRA FAHREZA alias ECA bin YUNUS Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu dibawa pulang oleh para terdakwa ke rumah terdakwa I Agil lalu 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu disimpan terdakwa I Agil dikantong celana terdakwa I Agil sedangkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu para terdakwa gunakan didalam rumah terdakwa I Agil;

Bahwa saksi ALAMSYAH, saksi YEP SUKARDI, saksi KADEK ROI yang merupakan anggota Satnarkoba Polda Sulawesi Tengah bersama tim yang mendapat informasi masyarakat tentang adanya transaksi Narkotika langsung melakukan penyelidikan setelah mendapat perintah ke Jalan Malino RT 002 RW 004. Kel. Taipa, Kec. Palu Utara, Kota Palu, dimana saksi Alamsyah bersama tim mengamati dan mencurigai para terdakwa sehingga mengamankan para terdakwa dan mendapatkan 3 (tiga) paket shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bruto seluruhnya 0,68 gram, 3 (tiga) buah pireks kaca, 13 (tiga belas)

Halaman 4 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah pembungkus rokok surya 16, 6 (enam) buah korek api gas, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) buah handphone merk Samsung type SM-8109E;

Bahwa selanjutnya para terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polda Sulawesi Tengah untuk diproses hukum lebih lanjut;

Setelah itu para terdakwa dan barang bukti yang diduga narkoba diperiksa secara Laboratoris pada BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di PALU sesuai dengan Laporan Analisis NO: R – PP.01.01.1132.10.20.1680, tanggal 02 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Gazali.Apt. Kepala Seksi Pengujian Kimia pada BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di PALU, yang memberikan kesimpulan “Hasil Pengujian Positif Metamfetamin (shabu) seperti tersebut diatas sesuai parameter uji yang dilakukan;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut dipersidangan Para terdakwa tidak keberatan dan tidak akan mengajukan (Esepsi) keberatan;

Mendengar pula pembacaan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan serta dibacakan pada sidang tanggal 27 Januari 2021, yang pada pokoknya Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 127 huruf a Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa I AGIL SAPUTRA alias AGIL bin SURMIN dan terdakwa II MOH ANGRA FAHREZA alias ECA bin YUNUS terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana : “Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman”. sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I AGIL SAPUTRA alias AGIL bin SURMIN dan terdakwa II MOH ANGRA FAHREZA alias ECA bin YUNUS berupa pidana penjara masing – masing selama 13 (tiga belas) tahun

Halaman 5 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan;

3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda masing – masing sebesar Rp.800.000.000.(delapan ratus juta rupiah) jika tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka para terdakwa dijatuhi pidana penjara masing – masing selama 2(dua) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

➤ 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto masing- masing paket dengan berat bruto 0,22 gram, 0,25 gram, 0,21 gram dengan total berat netto 0,68 gram (dengan sisa hasil pemeriksaan laboratories seluruhnya dengan berat netto 0,57 gram), 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening, 3 (tiga) buah pireks kaca, 1 (satu) buah pembungkus rokok surya 16, 6 (enam) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone merk Samsung type SM-B109E, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastic DIRAMPAS
UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Para terdakwa telah mengajukan pembelaan (Pledoi) secara tertulis melalui penasehat hukumnya tertanggal 3 Februari 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah memanggil saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi YEP SUKARDI

- Bahwa saksi di hadirkan dipersidangan yaitu masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 22.30 wita tepatnya di JL.Malino RT 002/RW 004 Kel.Taipa Kec.Palu Utara Kota Palu ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi bersama rekan lainnya mengamankan sdr.AGIL SAPUTRA Bin SURMIN bersama dengan sdr.MOH.ANGRA FAHREZA Bin YUNUS Alias ECA pada saat itu;
- Bahwa saksi menjelaskan posisi terdakwa pada saat para diamankan yaitu Posisi sdr.AGIL SAPUTRA Bin SURMIN Alias AGIL sedang berada di dapur rumahnya sedang sdr.MOH.ANGRA FAREZA Bin YUNUS Alias ECA saat itu

Halaman 6 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada diruang tamu runah tempat diamankannya sdr.AGIL SAPUTRA Bin SURMIN Alias AGIL;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap sdr.AGIL SAPUTRA Bin SURMIN bersama dengan sdr.MOH.ANGRA FAHREZA Bin YUNUS Alias ECA ditemukan barang bukti berupa :3 (tiga) paket shabu yang dibungkus dengan plastik bening,3 (tiga) buah pireks kaca,13 (tiga belas) bungkus plastik klip benig, 1 (satu) buah pembungkus rokok surya 16, 6 (enam) buah korek api gas, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah handphone merk samsung type SM-8109E;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa peroleh 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu tersebut , menurut sdr.AGIL SAPUTRA Bin SURMIN bersama dengan sdr.MOH.ANGRA FAHREZA Bin YUNUS Alias ECA bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh seorang laki-laki yang bernama Lk.ONO (nama panggilan) yang tinggal di daerah Kayumalue Kec.Palu Utara Kota Palu;
- Bahwa setahu saksi tujuan terdakwa menyimpan narkotika 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu tersebut adalah bertujuan untuk dipakai bersama;
- Bahwa saksi menjelaskan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu tersebut adalah milik sdr.AGIL SAPUTRA Bin SURMIN Alias AGIL karena uang untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah dari terdakwa sdr. sdr.AGIL SAPUTRA Bin SURMIN Alias AGIL;
- Bahwa saksi menjelaskan Para terdakwa tidak sebagai target operasi, namun pada saat dilakukan penangkapan dirumah sdr.AGIL SAPUTRA Bin SURMIN bersama dengan sdr.MOH.ANGRA FAHREZA Bin YUNUS Alias ECA berdasarkan informan;
- Bahwa saksi menjelaskan Para Terdakwa tidak punya izin dalam memiliki atau memakai narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di saksikan oleh RT dan para terdakwa kooperatif;

2. Saksi ALAMSYAH;

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya Pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 22.30 wita tepatnya di JL.Malino RT 002/RW 004 Kel.Taipa Kec.Palu Utara Kota Palu ;
- Bahwa saksi mengetahui masalah tersebut karena saksi bersama rekan lainnya mengamankan sdr.AGIL SAPUTRA Bin SURMIN bersama dengan sdr.MOH.ANGRA FAHREZA Bin YUNUS Alias ECA pada saat itu;

Halaman 7 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui posisi sdr.AGIL SAPUTRA Bin SURMIN Alias AGIL sedang berada di dapur rumahnya sedang sdr.MOH.ANGRA FAREZA Bin YUNUS Alias ECA saat itu sedang berada di ruang tamu rumah tempat diamlkannya sdr.AGIL SAPUTRA Bin SURMIN Alias AGIL;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sdr.AGIL SAPUTRA Bin SURMIN bersama dengan sdr.MOH.ANGRA FAHREZA Bin YUNUS Alias ECA ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 3 (tiga) buah pireks kaca, 13 (tiga belas) bungkus plastik klip benig, 1 (satu) buah pembungkus rokok surya 16, 6 (enam) buah korek api gas, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah handphone merk samsung type SM-8109E;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa peroleh 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu tersebut menurut sdr.AGIL SAPUTRA Bin SURMIN bersama dengan sdr.MOH.ANGRA FAHREZA Bin YUNUS Alias ECA bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh seorang laki-laki yang bernama Lk.ONO (nama panggilan) yang tinggal di daerah Kayumalue Kec.Palu Utara Kota Palu;
- Bahwa saksi menjelaskan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu tersebut adalah milik sdr.AGIL SAPUTRA Bin SURMIN Alias AGIL karena uang untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah dari terdakwa sdr. sdr.AGIL SAPUTRA Bin SURMIN Alias AGIL;
- Bahwa saksi menjelaskan Para terdakwa tidak sebagai target operasi, namun pada saat dilakukan penangkapan di rumah sdr.AGIL SAPUTRA Bin SURMIN bersama dengan sdr.MOH.ANGRA FAHREZA Bin YUNUS Alias ECA berdasarkan informan;
- Bahwa saksi menjelaskan Para Terdakwa tidak punya izin dalam memiliki atau memakai narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di saksikan oleh RT dan para terdakwa kooperatif;

3. KADEK ROI,

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya Pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 22.30 wita tepatnya di JL.Malino RT 002/RW 004 Kel.Taipa Kec.Palu Utara Kota Palu ;
- Bahwa saksi mengetahui masalah tersebut karena saksi bersama rekan lainnya mengamankan sdr.AGIL SAPUTRA Bin SURMIN bersama dengan sdr.MOH.ANGRA FAHREZA Bin YUNUS Alias ECA pada saat itu;

Halaman 8 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui posisi sdr.AGIL SAPUTRA Bin SURMIN Alias AGIL sedang berada di dapur rumahnya sedang sdr.MOH.ANGRA FAREZA Bin YUNUS Alias ECA saat itu sedang berada di ruang tamu rumah tempat diamlkannya sdr.AGIL SAPUTRA Bin SURMIN Alias AGIL;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sdr.AGIL SAPUTRA Bin SURMIN bersama dengan sdr.MOH.ANGRA FAHREZA Bin YUNUS Alias ECA ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 3 (tiga) buah pireks kaca, 13 (tiga belas) bungkus plastik klip benig, 1 (satu) buah pembungkus rokok surya 16, 6 (enam) buah korek api gas, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah handphone merk samsung type SM-8109E;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa peroleh 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu tersebut menurut sdr.AGIL SAPUTRA Bin SURMIN bersama dengan sdr.MOH.ANGRA FAHREZA Bin YUNUS Alias ECA bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh seorang laki-laki yang bernama Lk.ONO (nama panggilan) yang tinggal di daerah Kayumalue Kec.Palu Utara Kota Palu;
- Bahwa saksi menjelaskan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu tersebut adalah milik sdr.AGIL SAPUTRA Bin SURMIN Alias AGIL karena uang untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah dari terdakwa sdr. sdr.AGIL SAPUTRA Bin SURMIN Alias AGIL;
- Bahwa saksi menjelaskan Para terdakwa tidak sebagai target operasi, namun pada saat dilakukan penangkapan di rumah sdr.AGIL SAPUTRA Bin SURMIN bersama dengan sdr.MOH.ANGRA FAHREZA Bin YUNUS Alias ECA berdasarkan informan;
- Bahwa saksi menjelaskan Para Terdakwa tidak punya izin dalam memiliki atau memakai narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di saksikan oleh RT dan para terdakwa kooperatif;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto masing- masing paket dengan berat bruto 0,22 gram, 0,25 gram, 0,21 gram dengan total berat netto 0,68 gram (dengan sisa hasil pemeriksaan laboratories seluruhnya dengan berat netto 0,57 gram), 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening, 3 (tiga) buah pireks kaca, 1 (satu) buah pembungkus rokok surya 16, 6 (enam) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone merk Samsung type SM-B109E, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastic. Bahwa penyitaan barang bukti tersebut telah disita secara syah dan

Halaman 9 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakinkan menurut hukum dan dimana status barang bukti dan alat bukti surat tersebut status akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatunya yang terjadi dalam persidangan, sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar para terdakwa yakni terdakwa I AGIL SAPUTRA alias AGIL bin SURMIN dan terdakwa II MOH ANGRA FAHREZA alias ECA bin YUNUS pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan KESATU tersebut diatas, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa benar I AGIL SAPUTRA alias AGIL bin SURMIN dan terdakwa II MOH ANGRA FAHREZA alias ECA bin YUNUS Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu dibawa pulang oleh para terdakwa ke rumah terdakwa I Agil lalu 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu disimpan terdakwa I Agil dikantong celana terdakwa I Agil sedangkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu para terdakwa gunakan didalam rumah terdakwa I Agil;
- Bahwa benar saksi ALAMSYAH, saksi YEP SUKARDI, saksi KADEK ROI yang merupakan anggota Satnarkoba Polda Sulawesi Tengah bersama tim yang mendapat informasi masyarakat tentang adanya transaksi Narkotika langsung melakukan penyelidikan setelah mendapat perintah ke Jalan Malino RT 002 RW 004. Kel. Taipa, Kec. Palu Utara, Kota Palu, dimana saksi Alamsyah bersama tim mengamati dan mencurigai para terdakwa sehingga mengamankan para terdakwa dan mendapatkan 3 (tiga) paket shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bruto seluruhnya 0,68 gram, 3 (tiga) buah pireks kaca, 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah pembungkus rokok surya 16, 6 (enam) buah korek api gas, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) buah handphone merk Samsung type SM-8109E;
- Bahwa benar para terdakwa dan barang bukti yang diduga narkotika diperiksa secara Laboratoris pada BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di PALU sesuai dengan Laporan Analisis NO: R – PP.01.01.1132.10.20.1680, tanggal

Halaman 10 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Gazali.Apt. Kepala Seksi Pengujian Kimia pada BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di PALU, yang memberikan kesimpulan "Hasil Pengujian Positif Metamfetamin (shabu) seperti tersebut diatas sesuai parameter uji yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka dari itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang tepat dengan perbuatan Para terdakwa untuk dipertimbangkan, apakah perbuatan terdakwa tersebut terbukti atau tidak terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tersebut di atas telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu melanggar dakwaan Alternatif ke -2 pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya Dakwaan Alternatif ke 2 akan dipertimbangkan terbukti tidaknya perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .didalam dakwaan Alternatif ke -2 jaksa penuntut umum yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.Setiap Orang;
- 2.Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I;

Ad.1. Unsur "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur barangsiapa mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa I AGIL SAPUTRA alias AGIL bin SURMIN dan terdakwa II MOH ANGRA FAHREZA alias ECA bin YUNUS dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya sebagaimana tersebut diatas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan

Halaman 11 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana Terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Para Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan didepan persidangan berlangsung, Para Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu Para Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya, apabila seluruh unsure dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat dimana unsur barang siapa atas diri Para terdakwa adalah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa Dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk* menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”, (hal 345 -355) *Wederrechtelijk* ini meliputi pengertian sebagai berikut :

- Bertentangan dengan hukum objektif atau,
- Bertentangan dengan hak orang lain atau,
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau
- tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa Unsur “Tanpa Hak” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai dengan hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya *Leerboek* halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) diisyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) atau dengan kata lain bahwa tanpa hak adalah bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Bahwa kegiatan Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, sehingga tanpa adanya dokumen yang sah maka peredaran

Halaman 12 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN.Pa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika menyalahi Undang-Undang. Dalam kaitannya dengan UU nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah tanpa izin dan atau persetujuan institusi yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi Badan POM atau pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan antara lain sebagai berikut :
Bahwa terdakwa I AGIL SAPUTRA alias AGIL bin SURMIN dan terdakwa II MOH ANGRA FAHREZA alias ECA bin YUNUS hari Selasa, 29 September 2020 sekitar jam 22.30 Wita bertempat di Jalan Malino RT 002 RW 004. Kel. Taipa, Kec. Palu Utara, Kota Palu terdakwa I AGIL SAPUTRA alias AGIL bin SURMIN dan terdakwa II MOH ANGRA FAHREZA alias ECA bin YUNUS Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu dibawa pulang oleh para terdakwa ke rumah terdakwa I Agil lalu 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu disimpan terdakwa I Agil dikantong celana terdakwa I Agil sedangkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu para terdakwa gunakan didalam rumah terdakwa I Agil;

Menimbang, bahwa saksi ALAMSYAH, saksi YEP SUKARDI, saksi KADEK ROI yang merupakan anggota Satnarkoba Polda Sulawesi Tengah bersama tim yang mendapat informasi masyarakat tentang adanya transaksi Narkotika langsung melakukan penyelidikan setelah mendapat perintah ke Jalan Malino RT 002 RW 004. Kel. Taipa, Kec. Palu Utara, Kota Palu, dimana saksi Alamsyah bersama tim mengamati dan mencurigai para terdakwa sehingga mengamankan para terdakwa dan mendapatkan 3 (tiga) paket shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bruto seluruhnya 0, 68 gram, 3 (tiga) buah pireks kaca, 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah pembungkus rokok surya 16, 6 (enam) buah korek api gas, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) buah handphone merk Samsung type SM-8109E;

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polda Sulawesi Tengah untuk diproses hukum lebih lanjut. Dan Setelah itu para terdakwa dan barang bukti yang diduga narkotika diperiksa secara Laboratoris pada BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di PALU sesuai dengan Laporan Analisis NO: R – PP.01.01.1132.10.20.1680, tanggal 02 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Gazali.Apt. Kepala Seksi Pengujian Kimia pada BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di PALU, yang memberikan kesimpulan

Halaman 13 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Hasil Pengujian Positif Metamfetamin (shabu) seperti tersebut diatas sesuai parameter uji yang dilakukan.

Menimbang, bahwa terdakwa bukan merupakan pemilik Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan yang ditunjuk oleh Menteri kesehatan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan Para terdakwa dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, fakta hukum, barang bukti yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka semua unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan alternative ke-2 pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi menurut hukum maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Susidairitas ketiga tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim oleh karenanya Para terdakwa harus dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti itu dan karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa terbukti bersalah dengan mempertimbangkan keadaan Para terdakwa dipersidangan ternyata Para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa ditahan dan Para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penahanan yang telah dijalani Para terdakwa dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan kepadanya;

Halaman 14 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para terdakwa dari tahanan tersebut, maka diperintahkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP Para terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Para terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Para terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang, sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari sekembalinya di tengah masyarakat yang baik, yang patuh dan taat Hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar Hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan hukuman terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi Para terdakwa;

Hal- hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat dalam hal ketertiban umum;
- Perbuatan Para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Hal hal yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan dan memperlancar jalannya persidangan;
- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama atau yang dapat diancam pidana;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 15 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN.Pa.



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I AGIL SAPUTRA alias AGIL bin SURMIN dan terdakwa II MOH ANGRA FAHREZA alias ECA bin YUNUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman". sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I AGIL SAPUTRA alias AGIL bin SURMIN dan terdakwa II MOH ANGRA FAHREZA alias ECA bin YUNUS berupa pidana penjara masing – masing selama 9 tahun dan denda masing – masing sebesar Rp.800.000.000.(delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Para terdakwa yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto masing-masing paket dengan berat bruto 0,22 gram, 0,25 gram, 0,21 gram dengan total berat netto 0,68 gram (dengan sisa hasil pemeriksaan laboratories seluruhnya dengan berat netto 0,57 gram);
 - 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening;
 - 3 (tiga) buah pireks kaca;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok surya 16, 6 (enam) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung type SM-B109E;
 - 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastic;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

6. Menetapkan agar Para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 16 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pengadilan Negeri Palu pada hari senin tanggal 18 Februari 2021, oleh ZAUFİ AMRİ ,SH. sebagai Ketua Majelis Hakim, PANJİ PRAHISTORIAWAN PRASETYO, SH. dan ANTHONIE SPILKAM MONA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021, oleh Majelis Hakim tersebut di dalam persidangan yang terbuka untuk umum, didampingi oleh ASWAR ,SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri NUR SRICAHYAWIJAYA,SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu, dihadapan Penasehat Hukumnya dan Para terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

PANJİ PRAHISTORIAWAN PRASETYO, SH.

ZAUFİ AMRİ, SH.

ANTHONIE SPILKAM MONA, SH.

Panitera Pengganti

ASWAR, SH.

Halaman 17 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)